

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang peneliti lakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian bermotor di wilayah hukum Polsek bekasi Utara dilakukan dengan upaya *non penal* yaitu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Upaya *non penal* ini dibagi atas upaya *pre-emptif* dan upaya *preventif*. Upaya *pre-emptif* yang dilakukan Polri adalah dengan membuat akun di media sosial, dimana masyarakat dapat mem-*follow* untuk mendapatkan himbauan maupun informasi terkait penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Tujuan lainnya agar masyarakat juga dapat berperan aktif untuk melindungi dirinya maupun ikut serta membantu Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Upaya *Penal* juga dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, yang merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat *represif*, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Pada kasus tindak pencurian kendaraan bermotor, unit reskrim menerima laporan untuk dilakukannya proses penyelidikan. Surat perintah penangkapan dibuat setelah mendapat laporan dari korban. Pengumpulan bahan keterangan hingga P21 dijadikan sebagai bukti penahanan pelaku oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, hakim menyesuaikan hasil laporan tindak pidana yang dilakukan pelaku dengan pasal-pasal dalam KUHP yang kemudian menjadi acuan hakim dalam membuat putusan hukuman.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam proses penanggulangan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) atau

jumlah personil Polri yang tidak sebanding untuk mencangkup wilayah hukum Polsek Bekasi Utara, keterbatasan anggaran yang mempengaruhi terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengoptimalan fungsi tugas unit yang bertanggung jawab langsung dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sedangkan untuk faktor eksternalnya adalah kondisi wilayah atau tempat terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang jauh dari pemukiman atau tempat yang biasa dilewati masyarakat pada umumnya. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hukum terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan kurangnya partisipasi masyarakat dapat membentuk sikap apatis (sikap seseorang saat kekurangan minat/perhatian, terutama pada lingkungan sekitar). Masyarakat tidak memanfaatkan teknologi dan media yang sudah disediakan atau dibuat oleh Polri sebagai sarana untuk mendapatkan informasi terkini sebagai bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayahnya.

## 5.2 Saran

Dari kesimpulan penelitian ini dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kiranya Polsek Bekasi Utara meningkatkan upaya *pre-emptif*, upaya *preventif* dan menambah jumlah personel atau anggota di Polsek Bekasi Utara, peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kerja wilayah hukum Polsek Bekasi Utara, yang mana apabila fasilitas sarana dan prasarana tersedia dengan lengkap, hal tersebutlah yang dapat mendukung segala macam bentuk kegiatan, pengamanan, dan pengoptimalan fungsi tugas dari setiap unit. Khususnya pada unit Sabhara, Binmas, dan Reskrim di wilayah hukum Polsek Bekasi Utara.
2. Kiranya kepada masyarakat luas dan khususnya kepada masyarakat dalam wilayah hukum Polsek Bekasi Utara, diharapkan kesadaran dan kepeduliannya terhadap hukum sebagai partisipasi masyarakat untuk meningkatkan keamanan lingkungannya. Masyarakat juga diharapkan peduli dengan teknologi-teknologi yang berkembang di zaman sekarang,

dimana teknologi tersebut mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tempat tinggalnya. Rutin melakukan siskamling, membuat penerangan di halaman rumah atau bahkan memberikan lampu penerangan di pinggir jalan menuju rumahnya apabila tinggal di perkampungan yang tidak banyak penduduk. Tertib dalam memarkirkan kendaraan bermotornya sesuai tempat yang tersedia, dan mengunci ganda kendaraan pribadinya. Senantiasa bekerja sama dengan pihak berwajib (Polri), khususnya kepolisian wilayah Polsek Bekasi Utara dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan tidak luput dari pengawasan.

